

ANALISIS PERLAKUAN ASET TETAP PSAP NO. 07 TAHUN 2010 DI KANTOR DESA SUMBER MAKMUR

Nor Siti Fatimah¹, Maulida Hirdianti Bandi², Radna Nurmalina³

Program Studi D3 Akuntansi ,Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Email koresponden : maulidahirdianti@politala.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 12 - 12 - 2024

Review : 17 - 12 - 2024

Revised : 18 - 12 - 2024

Accepted : 19 - 12 - 2024

Publish : 21 - 12 - 2024

Keywords :

Fixed Assets

Accounting Standards

PSAP No.07 of 2010

ABSTRACT

This study aims to analyze the treatment of fixed assets in accordance with Government Accounting Standards Statement No. 07 of 2010 concerning assets at Sumber Makmur Village Office, Takisung District. This research was conducted to see the suitability of the application of Government Accounting Standard No. 07 of 2010 in the implementation of village fixed asset management for Fixed Asset Recognition, Measurement, Subsequent Measurement at Initial Valuation, and Recognition of Fixed Assets. The analysis method used is descriptive qualitative. The data used in this study are the Inventory Report (LHI) and the Village Asset Inventory Book for 2021, 2022, and 2023. Data collection techniques are collected through literature study, interviews, and documentation. The results showed that the treatment of PSAP No. 07 of 2010 at Sumber Makmur Village Office was not maximized in its implementation due to a lack of understanding of these accounting standards and difficulties in integrated fixed asset management. So that there is still recognition of assets that are not appropriate, have not depreciated assets, journalized assets after they are obtained, and has not present fixed assets owned in the Village Property Report or Balance Sheet.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 tentang aset pada Kantor Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap desa untuk Pengakuan, Pengukuran, Pengukuran Selanjutnya pada Penilaian Awal, dan Pengakuan Aset Tetap. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Inventaris (LHI) dan Buku Inventaris Aset Desa tahun 2021, 2022, dan 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PSAP No. 07 Tahun 2010 di Kantor Desa Sumber Makmur belum maksimal dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi tersebut dan kesulitan dalam pengelolaan aset tetap secara terpadu. Sehingga masih terdapat pengakuan aset yang tidak sesuai, belum melakukan penyusutan aset, menjurnal aset setelah diperoleh, dan belum menyajikan aset tetap yang dimiliki dalam Laporan Harta Desa atau Neraca..

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan desa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan memimpin seluruh urusan pemerintahan ditingkat desa atau kelurahan. Kegiatan operasional atau pembangunan desa alokasi dananya berasal dari negara (APBDes) dan berbagai kekayaan alam yang dikelola. Ada beberapa unsur penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah satu diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan termasuk pengelolaan aset (RS et al., 2020). Pengelolaannya akuntansi pemerintahan diterapkan khusus pada lingkungan pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan adalah suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas pemerintahan. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memberikan informasi akurat dan relevan kepada pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintahan desa. Laporan keuangan harus dibuat oleh pemerintahan sesuai dengan keadaan sesungguhnya agar bisa menjadi bahan pengambilan keputusan, evaluasi, dan mengetahui efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan.

Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dari APBDes harus dilaporkan oleh Kepala Desa yang menyajikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), catatan atas laporan keuangan beserta rincian aset tetap yang dimiliki desa (Deviana & NC, 2022). Laporan keuangan desa harus dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah seperti laporan neraca yang mencerminkan keadaan aktiva dan pasiva pada suatu desa. Aktiva pada sebuah neraca terdapat akun aset tetap yang harus dicatat agar bisa mengetahui aset yang dimiliki desa sehingga perlu pencatatan secara baik dan benar dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010.

Tujuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan pada semua instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan mengenai perlakuan aset tetap yang dimiliki. Aset Desa menurut Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa aset desa adalah “barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Kantor Desa Sumber Makmur juga belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan pencatatan dengan menggunakan PSAP No. 07 atau PP No. 71 tahun 2010 diantaranya yaitu belum dilakukan penyusutan dimulai pada tahun 2016 untuk tahun sebelumnya tidak diketahui dan tidak menyusun laporan neraca sehingga Laporan Kekayaan Milik Desa belum mencerminkan keadaan sebenarnya. Tercermin pada akun aset tetap tidak ada nilai

atau besar nominal yang menunjukkan jumlah aset tersebut. Kantor Desa Sumber Makmur pada saat pergantian kepengurusan atau pegawai belum melakukan serah terima data aset tetap kepada pengurus desa yang baru. Sehingga untuk data-data aset hanya dilakukan pencatatan mulai dari tahun perolehan 2016. Pada saat tahun 2021 baru melakukan pencatatan melalui aplikasi karena tahun sebelumnya hanya melalui *Microsoft excel*. Aset tetap untuk tahun sebelumnya tidak dicatat kedalam aplikasi karena harus mencari beberapa dokumen – dokumen pada tahun tersebut. Ada juga satu aset yang tidak diketahui keberadaannya yaitu berupa kendaraan dinas yang dihibahkan oleh pemerintah untuk operasional kepala desa Sumber Makmur. Ketika selesai masa jabatan maka kendaraan tersebut harus dikembalikan oleh kepala desa yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan dan setelah dicari tidak diketahui keberadaannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap mengenai aset tetap pada Desa Sumber. Menggunakan metode tersebut dapat menentukan hasil penelitian apakah sudah sesuai perlakuan terhadap aset tetap yang dimiliki berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 PP Nomor 71 Tahun 2010. Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu yang pertama dilakukan penulis mengumpulkan data yang berupa Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) tahun 2016 s.d 2023 dan Buku Inventarisasi Aset Desa tahun 2021 s.d 2023, kemudian penulis mengolah data dengan menganalisis mengenai pengakuan, pengukuran, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, dan pengungkapan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 PP Nomor Tahun 2010, dan yang terakhir penulis akan melakukan penarikan Kesimpulan tentang kesesuaian dalam perlakuan aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 atau bisa juga kesimpulan mengenai sudah diterapkan secara maksimal atau belum PSAP No.07 PP Nomor 71 Tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Aset Tetap

Tabel 1 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap PSAP No. 07 dengan Penerapan pada Desa Sumber Makmur

No	PSAP No.07 Tahun 2010	Kantor Desa Sumber Makmur	Keterangan
1	Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Aset tetap diakui ketika memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Sesuai
2	Biaya Perolehan dapat diukur secara andal	a. Biaya perolehan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan.	Sesuai
		b. Pihak desa mengakui biaya pengeluaran setelah perolehan sebagai biaya perolehan kantor desa.	Belum Sesuai
		c. Pihak desa menggunakan belanja modal untuk pemasangan sambungan listrik baru.	
3	Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	a. Peralatan dan mesin diperoleh melalui pembelian untuk digunakan dalam operasional desa. b. Kantor desa dibangun dengan maksud untuk digunakan	Sesuai
4	Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya.	Aset tetap diakui pada saat transaksi itu terjadi dan ada bukti atau dokumen pendukung bahwa kepemilikan telah berpindah.	Sesuai

Sumber: diolah penulis (2024)

Dari tabel perbandingan pengakuan aset tetap di atas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di kantor Desa Sumber Makmur masih ada yang belum sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 yaitu pada point biaya perolehan. Hal ini dibuktikan dengan pihak desa mengakui biaya pengeluaran setelah perolehan sebagai biaya perolehan untuk aset kantor desa dan pemasangan sambungan listrik. Desa Sumber Makmur juga tidak melakukan penjumlahan terhadap perolehan aset tetap.

2. Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 2 Perbandingan Pengukuran Aset Tetap PSAP No. 07 dengan Penerapan pada Desa Sumber Makmur

No	PSAP No. 07 Tahun 2010	Kantor Desa Sumber Makmur	Keterangan
1	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan biaya perolehan yang dinilai berdasarkan harga pembelian dan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan.	Sesuai
		b. Aset tetap kantor desa diukur berdasarkan biaya pengeluaran setelah perolehan.	Belum Sesuai

Sumber: diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel perbandingan pengukuran aset tetap di atas, perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Desa Sumber Makmur untuk aset tetap peralatan dan mesin telah sesuai tetapi untuk aset tetap bangunan kantor desa belum sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Hal ini terlihat dari pihak desa mengakui biaya pengeluaran setelah perolehan sebagai biaya perolehan aset tetap desa, karena tidak mengetahui biaya perolehan yang dikeluarkan untuk pembangunan kantor desa sehingga untuk biaya perolehan menggunakan biaya tersebut.

3. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Tabel 3 Perbandingan Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal PSAP No.07 dengan Kantor Desa Sumber Makmur

No	PSAP No.07 Tahun 2010	Kantor Desa Sumber Makmur	Keterangan
1	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.	Menurut keterangan bapak Didik Budiman untuk penyusutan aset tetap belum dilakukan perhitungan penyusutan dari tahun 2016 sampai sekarang terhadap nilai aset tetap yang dimiliki. Hal ini dikarenakan belum ada diminta dari pihak berwenang.	Belum sesuai

Sumber: diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel perbandingan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal mengenai penyusutan di atas, perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Desa Sumber Makmur belum sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Sehingga penulis akan membuat perhitungan penyusutan aset tetap untuk Desa Sumber Makmur dengan menggunakan metode garis lurus agar mempermudah pihak desa dalam memahaminya. Berikut merupakan satu contoh perhitungan penyusutan aset tetap yang ada di Desa Sumber Makmur.

Tabel 4 Penyusutan Aset Tetap Kipas Angin *Portable* 2021

Tahun	Harga Perolehan	Beban Depresiasi	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
2022	530.000	66.250	66.250	463.750
2023	530.000	66.250	132.500	397.500
2024	530.000	66.250	198.750	331.250
2025	530.000	66.250	265.000	265.000
2026	530.000	66.250	331.250	198.750
2027	530.000	66.250	397.500	132.500
2028	530.000	66.250	463.750	66.250
2029	530.000	66.250	530.000	-

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Tabel 5 Jurnal Penyusutan Kipas Angin *Portable*

Tgl	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-Kipas Angin <i>Portable</i>		66.250	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin-Kipas Angin <i>Portable</i>			66.250
	(Mencatat beban penyusutan Kipas Angin <i>Portable</i>)			

4. Pengungkapan Aset Tetap

Tabel 6 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap PSAP No.07 dengan Kantor Desa Sumber Makmur

No	PSAP No.07 Tahun 2010	Kantor Desa Sumber Makmur	Keterangan
1	Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	Pihak desa tidak membuat atau mencantumkan aset tetap yang dimiliki kedalam neraca. Sehingga nilai aset nya tidak tercermin dalam neraca.	Belum sesuai
2	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, dan jika ada mutasi aset tetap lainnya	Pihak desa hanya melakukan pencatatan ketika ada tambahan aset kedalam Buku Inventaris Aset Desa atau Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).	Belum sesuai

Berdasarkan tabel perbandingan pengungkapan aset tetap di atas, terlihat bahwa kantor Desa Sumber Makmur belum menerapkan perlakuan yang sama dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 karena belum menyajikan aset tetap dalam pos-pos akun neraca sehingga tidak tercermin aset yang dimiliki selama tahun 2016 sampai sekarang. Hasil dari semua perbandingan pada tabel aset tetap di atas bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang ada di kantor Desa Sumber Makmur belum sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 karena aset tetap kantor desa dan pemasangan sambungan listrik baru tidak sesuai dengan point yang ada pada kriteria pengakuan aset tetap juga kriteria pengukuran aset tetap. Sedangkan untuk kriteria pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dan kriteria pengungkapan aset tetap belum sesuai karena pihak desa belum melakukan perhitungan penyusutan dan menyajikan aset tetap ke dalam neraca.

KESIMPULAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung bahwa Pengakuan, Pengukuran aset tetap, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAP No. 07 tahun 2010. Hal ini terjadi karena ada satu aset yang tidak sesuai dengan pengakuan aset tetap terhadap kriteria yang diberikan yaitu aset bangunan kantor desa, pihak Desa Sumber Makmur mengakui biaya pengeluaran setelah perolehan sebagai biaya perolehan. Sehingga pada pengukuran aset tetap nya bangunan kantor desa belum mencerminkan kesesuaian. Kemudian belum melakukan perhitungan penyusutan aset tetap karena belum ada prosedur atau petunjuk teknis untuk penyusutan aset tetap dan belum menyajikan aset tetap tersebut kedalam neraca sehingga tidak menggambarkan besarnya aset tetap yang dimiliki oleh Desa Sumber Makmur.

Dari hasil penelitian diharapkan kepada pihak pemerintah desa agar dapat melakukan klasifikasi yang mana termasuk aset dan yang mana termasuk biaya sehingga tidak salah dalam pelaporan aset tetap. Pihak desa juga dapat membuat penjumlahan, perhitungan penyusutan aset tetap, dan menyajikan aset tetap yang dimiliki oleh desa ke dalam laporan kekayaan milik desa atau neraca. Perlu dilakukan kedua hal tersebut karena aset tetap memiliki masa manfaat yang nantinya dapat mengurangi nilai wajar suatu aset, penurunan dalam memberikan jasanya, dan dapat melihat besarnya nilai suatu aset yang dimiliki pada neraca.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Deviana, A., & NC, Y. (2022). Penerapan Kebijakan Aset Tetap Dengan Psap No. 07 Pada Kantor Desa. *Budgeting Journal of Business, Management and Accounting*, 3. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/BUDGETING/article/view/3871>
- Harnanto. (2019). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hartati. (2023). Penerapan Kebijakan Aset Tetap dengan PSAP No. 07 Pada Kantor Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Hery. (2017). *Akuntansi Pengantar Bank Soal & Solusi*. Jakarta: PT Grasinda.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi keempat ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 Tahun 2019. *Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Pusat*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap*.
- RS, D. C., D, Y., & Fitriyah, E. (2020). Penerapan Aset Tetap Berdasarkan SAP 07 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 284–293.
- Rumbaru, S., Elim, I., & Kalalo, M. Y. (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 38-45.
- Sari, S. Y. (2020). Analisis Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal. *Akuntansi*, 1-49.
- Wulandari, & Ambarwati, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP 07 pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bantul. *UMMagelang Conference Series*, 886-884.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*.
- Yusuf, A. M., Hasmizal, & Dini, N. (2021). Sistem Informasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menggunakan Metode Garis Lurus Berbasis VB.Net pada CV Ginanjar Sejahtera Mandiri Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 16(1), 38-45.